



**PUTUSAN**

**Nomor 408/Pid.B/2015/PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap: **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD**

Tempat lahir : Sungai tanang  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 09-06-1981  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Padang Tarap Desa Muara Jalai  
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tani.  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat)

II. Nama lengkap: **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN**

Tempat lahir : Naga Beralih  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 04 Maret 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Sangkar Puyuh Desa Sawah Kecamatan  
Kampar Utara Kabupaten Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.  
Pendidikan : MTS (Tamat).

Para Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2016;

Para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 14 Juli 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar sejak tanggal 15 Juli 2016 s/d tanggal 23 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d tanggal 04 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.408/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016;  
Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;  
Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;  
Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;  
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-403/KPR/08/2016, tanggal 20 September 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu *Barang siapa Melakukan permainan judi yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, sesuai dakwaan Kesatu kami;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa;
  - Uang sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);dirampas untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah tikar warna hijau;
  - 2 (dua) lakon kartu remi;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Para Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;



2. Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Para Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Para Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-403/KPR/VIII/2016, tanggal ... Agustus 2016 sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** bersama-sama dengan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam kebun karet yang terletak di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara *"tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian"*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dalam kebun karet yang terletak di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dimana Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis P (Pencocokan kartu) dengan membentangkan tikar dan duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu Remi, bahwa permainan judi P (Pencocokan kartu) tersebut dilakukan para Terdakwa dengan taruhan uang, dimana uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut adalah bukan merupakan sebagai mata pencarian melainkan mengharapkan untung-untungan terdakwa, adapun permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut hanyalah bersifat



untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis P (pencocokan Kartu) yang dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian masing-masing mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu namun saat mengambil tiap kartu itu pemain harus melakukan sum atau siram uang tengah sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul ditengah-tengah permainan itu, kemudian setelah itu pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya.
- Bahwa Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut selanjutnya sekira 14.00 Wib tiba-tiba didatangi oleh saksi AFDAL RIZON DAN Saksi APENDRA (Anggota Kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di dalam kebun karet yang terletak di Dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar sedang dilakukan permainan judi P (Pencocokan Kartu), selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi AFDAL RIZON dan Saksi APENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFUL Bin RUSLAN sedangkan Sdr. ISAP (DPO), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa Dua lakon kartu remi, 1 (satu) buah tikar warna hijau dan uang tunai sebanyak Rp. 227.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN** pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di dalam kebun karet yang terletak di Dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, secara”ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dalam kebun karet yang terletak di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dimana Terdakwa I **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** bersama-sama dengan Terdakwa II **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN** Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) selanjutnya para Terdakwa sepakat untuk bermain judi jenis P (Pencocokan kartu) dengan membentangkan tikar dan duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu Remi, bahwa permainan judi P (Pencocokan kartu) tersebut dilakukan para Terdakwa dengan taruhan uang, dimana uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut adalah bukan merupakan sebagai mata pencarian melainkan mengharapkan untung-untungan terdakwa, adapun permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut hanyalah bersifat

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.408/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis P (pencocokan Kartu) yang dilakukan oleh Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) adalah sebagai berikut:

- Bahwa setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian masing-masing mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu namun saat mengambil tiap kartu itu pemain harus melakukan sum atau siram uang tengah sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul ditengah-tengah permainan itu, kemudian setelah itu pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya.
- Bahwa Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN Serta Sdr. ISAP (dpo), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) sedang melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut selanjutnya sekira 14.00 Wib tiba-tiba didatangi oleh saksi AFDAL RIZON DAN Saksi APENDRA (Anggota Kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di dalam kebun karet yang terletak di Dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar sedang dilakukan permainan judi P (Pencocokan Kartu), selanjutnya setelah ditiba dilokasi tersebut saksi AFDAL RIZON dan Saksi APENDRA langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD bersama-sama dengan Terdakwa II SYAIFUL Als

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IFUL Bin RUSLAN sedangkan Sdr. ISAP (DPO), Sdr TOLIP (DPO), Sdr. JOKER (DPO), Sdr. JOJON (DPO) DAN Sdr. OJI (DPO) berhasil melarikan diri dan kemudian berhasil mengamankan barang bukti berupa Dua lakon kartu remi, 1 (satu) buah tikar warna hijau dan uang tunai sebanyak Rp. 227.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan para terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **APENDRA**, dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib di dalam kebun karet yang terletak di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec.Kampar Utara Kab.Kampar, sedangkan yang saksi tangkap terdakwa adalah sdr.Irwan Saputra Als Wawan dan Syaiful Als Iful sedangkan teman pelaku lainnya berhasil melarikan diri yaitu sdr.Isap, sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon (dpo) serta sdr.Oji (dpo);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi melihat beberapa orang sedang duduk-duduk memegang kartu remi dan ditengah-tengah lingkaran para terdakwa ditemukan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan perjudian jenis P (Pencocokan kartu) pertama masing-masing pemain mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing pemain mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu, namun saat mengambil tiap kartu pemain harus melakukan sum sebesar Rp. 1.000, sehingga mencapai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul, kemudian selanjutnya pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.408/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

1. **AFDAL RIZON** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi menjelaskan melakukan penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib di dalam kebun karet yang terletak di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec.Kampar Utara Kab.Kampar, sedangkan yang saksi tangkap terdakwa adalah sdr.Irwan Saputra Als Wawan dan Syaiful Als Iful sedangkan teman pelaku lainnya berhasil melarikan diri yaitu sdr.Isap, sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon (dpo) serta sdr.Oji (dpo);
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat melakukan penangkapan saksi melihat beberapa orang sedang duduk-duduk memegang kartu remi dan ditengah-tengah lingkaran para terdakwa ditemukan uang sebagai taruhannya.
- Bahwa adapun para terdakwa melakukan perjudian jenis P (Pencocokan kartu) pertama masing-masing pemain mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing pemain mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu, namun saat mengambil tiap kartu pemain harus melakukan sum sebesar Rp. 1.000, sehingga mencapai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul, kemudian selanjutnya pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang melakukan permainan judi tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa **HALIM Bin HUSIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa LIRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD :**

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib, didalam kebun karet yang terletak didusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan terdakwa ditangkap





bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Syaiful Als Iful, sementara sdr.Isap, sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon (dpo) serta sdr.Oji (dpo) berhasil melarikan diri.

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis P (Pencocokan kartu) pertama masing-masing pemain mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing pemain mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu, namun saat mengambil tiap kartu pemain harus melakukan sum sebesar Rp.1.000, sehingga meneapar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul, kemudian selanjutnya pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan ada mengalami kemenangan sebanyak satu kali sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi ini hanya mengharapkan untung-untungan saja dan terdakwa dalam permainan judi dengan jenis P (Pencocokan Kartu) ini tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

**Terdakwa II.SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN :**

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira jam 14.00 Wib, didalam kebun karet yang terletak didusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan terdakwa ditangkap bersama dengan rekan terdakwa yang bernama Syaiful Als Iful, sementara sdr.Isap, sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon (dpo) serta sdr.Oji (dpo) berhasil melarikan diri.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis P (Pencocokan kartu) pertama masing-masing pemain mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing pemain mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu, namun saat mengambil tiap kartu pemain harus melakukan sum sebesar Rp.1.000, sehingga meneapar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul, kemudian selanjutnya pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam permainan judi ini hanya mengharapkan untung-untungan saja dan terdakwa dalam permainan judi dengan jenis P (Pencocokan Kartu) ini tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- Uang sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tikar warna hijau;
- 2 (dua) lakon kartu remi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) sedang melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi Afdal Rizon dan saksi Apendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di dalam kebun karet yang terletak di Dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar sedang dilakukan permainan judi P (Pencocokan Kartu), selanjutnya saksi Afdal Rizon dan saksi Apendra langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut saksi Afdal Rizon dan saksi Apendra berhasil mengamankan barang bukti berupa Dua lakon kartu remi, 1 (satu) buah tikar warna hijau dan uang tunai sebanyak Rp. 227.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan kartu) dengan membentangkan tikar dan duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang sebanyak 54 (lima puluh empat)



kartu Remi, bahwa permainan judi P (Pencocokan kartu) tersebut dilakukan para Terdakwa dengan taruhan uang, dimana uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut adalah bukan merupakan sebagai mata pencarian melainkan mengharapkan untung-untungan terdakwa, adapun permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis P (pencocokan Kartu) yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) adalah setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian masing-masing mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu namun saat mengambil tiap kartu itu pemain harus melakukan sum atau siram uang tengah sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul ditengah-tengah permainan itu, kemudian setelah itu pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya.

- Bahwa Para Terdakwa bersama sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

**Kesatu,** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana;

**Atau :**

**Kedua,** melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan



Kesatu terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kesatu, apakah perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

**Ad. 2. Unsur Tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib ketika Para Terdakwa bersama-sama dengan sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) sedang melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) di dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar tiba-tiba didatangi oleh saksi



Afdal Rizon dan saksi Apendra (Anggota Kepolisian Polsek Kampar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di dalam kebun karet yang terletak di Dusun IV Kampung Baru Desa Naga Beralih Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar sedang dilakukan permainan judi P (Pencocokan Kartu), selanjutnya saksi Afdal Rizon dan saksi Apendra langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa sedangkan sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut saksi Afdal Rizon dan saksi Apendra berhasil mengamankan barang bukti berupa Dua lakon kartu remi, 1 (satu) buah tikar warna hijau dan uang tunai sebanyak Rp. 227.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yang digunakan oleh para terdakwa melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan kartu) dengan membentangkan tikar dan duduk membentuk lingkaran dengan menggunakan 1 (satu) set kartu Remi yang sebanyak 54 (lima puluh empat) kartu Remi, bahwa permainan judi P (Pencocokan kartu) tersebut dilakukan para Terdakwa dengan taruhan uang, dimana uang yang menjadi taruhan dalam permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut adalah bukan merupakan sebagai mata pencarian melainkan mengharapkan untung-untungan terdakwa, adapun permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) tersebut hanyalah bersifat untung-untungan belaka mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun keahlian tertentu dimana permainan judi jenis P (pencocokan Kartu) yang dilakukan oleh Para Terdakwa serta sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) adalah setelah kartu Remi jenis kertas tersebut dikocok kemudian masing-masing mendapatkan satu kartu remi, kemudian setelah itu masing-masing mengambil satu kartu yang sudah dikocok sampai lima kartu namun saat mengambil tiap kartu itu pemain harus melakukan sum atau siram uang tengah sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) sehingga mencapai Rp. 5000,- (lima Ribu Rupiah), selanjutnya apabila masing-masing pemain ada yang mendapatkan kartu yang sama maka orang tersebutlah yang menang dan berhak mengambil uang yang sudah terkumpul ditengah-tengah permainan itu, kemudian setelah itu pemain yang menanglah yang mengocok kartu dan begitulah seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama sdr.Isap (dpo), sdr.Tolip (dpo), sdr.Joker (dpo), sdr.Jojon dan sdr.Oji (dpo) melakukan permainan judi jenis P (Pencocokan Kartu) dengan menggunakan kartu Remi dan taruhan uang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.408/Pid.B/2016/PN.Bkn.-





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kesatu telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan kesatu Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu terhadap Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Para Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**



- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRWAN SAPUTRA Als WAWAN Bin MAHMUD** dan Terdakwa II. **SYAIFUL Als IFUL Bin RUSLAN**, telah terbukti seacara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa mendapatkan izin turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
  - Uang sejumlah Rp. 227.000,- (dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah tikar warna hijau;
- 2 (dua) lakon kartu remi;

dirampas untukdimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SELASA** tanggal **20 September 2016** kami **NURAFRIANI PUTRI,S.H** sebagai Hakim Ketua serta **IRA ROSALIN,S.H, M.H** dan **FERDIAN PERMADI, SH** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **ISFARDY,S.H** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar serta dihadapan Para Terdakwa .

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**IRA ROSALIN,S.H,M.H**

**NURAFRIANI PUTRI,S.H**

**FERDIAN PERMADI, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**MHD.MASNUR,S.H**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)